

KEDUDUKAN HUKUM HAK WARIS ANAK ANGGAT MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA

Oleh:

Daniel Steven Sihotang ¹⁾
Yohannes Roymen Rado Gabe Purba ²⁾
Alusianto Hamonangan ³⁾
Onan Purba ⁴⁾
Universitas Darma Agung ^{1,2,3,4)}

E-mails :

danielsteven1811@gmail.com ¹⁾

roypurba379@gmail.com ²⁾

alusiantoh@gmail.com ³⁾

onanpurba12@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

The position of adopted children in obtaining inheritance rights based on law civil adoption of children will affect the position of inheritance rights to his adoptive parents. Adoptive parents have the obligation to ensure that after he died, the child is not abandoned. That appointment process the child can make a deed of adoption before a notary, besides that adoption is also done by doing or proposing application for adoption to the district court so that the child who adopted obtains a legal stipulation of the right to inherit adopted children unregulated in the book of civil law laws but according to the law inherit based on the law of inheritance then the adopted child will Get a testament (gift) from the adoptive parents lift it.

Keywords: Inheritance Rights

ABSTRAK

Kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris berdasarkan hukum perdata pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak waris terhadap orang tua angkatnya. Orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak tidak terlantar. Bahwa proses pengangkatan anak dapat membuat akta pengangkatan anak dihadapan notaris, disamping itu pengangkatan anak juga dilakukan dengan melakukan atau mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri agar anak yang diangkat memperoleh ketetapan hukum hak mewarisi anak angkat tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata akan tetapi menurut undang-undang mewarisi berdasarkan hukum waris, maka anak yang diangkat akan mendapatkan *Tastamen* (Hibah Wasit) dari orang tua angkat yang mengangkatnya.

Kata Kunci: Hak Waris

1. PENDAHULUAN

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk social dan merupakan kelompok masyarakat kecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu keinginan terpenuhi, karena kadang-

kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak sehingga diadakan pengangkatan anak angkat (Adopsi).

Pengangkatan anak (adopsi) bukan merupakan hal yang baru di Indonesia karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan

motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan system hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan dan pengangkatan anak (adopsi) akhir-akhir ini banyak diperbincangkan dan sudah mendapatkan perhatian pula dari berbagai pihak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak yaitu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan darah antara anak angkat yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Perbuatan pengangkatan anak mengandung kosekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Di berbagai daerah di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunan sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orangtua angkatnya pada waktu meninggal dunia, akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang

bukan masyarakat terkecil terdiri dari ayah, ibu, anak, sehingga mereka dianggap tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Waris Menurut KUH Perdata

Pengertian warisan dalam kitab Undang-Undang KUH Perdata dapat dilihat dalam Pasal 584 KUH Perdata dinyatakan bahwa hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan pemilikan, karena pelekatan, karena kadaluarsa, karena pewaris baik menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat.

Mengenai pengertian hukum waris diatas, terdapat beberapa definisi dari para ahli hukum dari perundang-undangan, yaitu :

1. Menurut Mr.B.Terhaar, “ hukum waris adalah aturan-aturan hukum mengenai bagaimana cara abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari turunan keturunan”.
2. Menurut Mr.A.Pitlo, “ hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindaahan kekayaan yang

ditinggalkan oleh simati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dan mereka, maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga “.

3. Menurut E.M.Mayers, “ menyebutkan bahwa intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud, perpindahan kekayaan pewaris, dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.
4. Menurut Subekti, S.H, “ hukum waris itu mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain “.
5. Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, S.H, “ hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goedere*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya “.
6. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H, “ hukum

waris adakah semua kaidah hukum yang mengatur bagaimanakah nasib kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dan siapa-siapa yang berhak atas kekayaan itu “.

7. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, “ hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris ”.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Yang bersumber dari studi pustaka (*Library Research*), antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

Oleh karenanya, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain : kitab undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*), undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu literature seperti buku-buku, majalah, artikel media cetak, dan informasi dari internet yang berkaitan dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, berkaitan dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistemasikan,

sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut KUH Perdata

Pengangkatan anak akan memengaruhi kedudukan hak waris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat akan dikembalikan kepada hukum waris kepada orang tua angkatnya, berdasarkan pemikiran tersebut, orangtua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah orangtua tersebut meninggal anak yang diangkat tersebut tidak terlantar.

Oleh karena itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat akan mendapatkan sesuatu harta peninggalan atau wasiat untuk bekal hidup selanjutnya. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya dimana, pemilik harta tersebut menyatakan keinginannya untuk memberikan pembagian harta sebelum pemilik harta tersebut meninggal. Hal ini biasanya lazim dilakukan oleh pemilik harta sebagai pesan terakhir ataupun kemauan terakhir pemilik harta untuk menghibahkan kepada pemilik waris ataupun anak angkat. Biasanya hibah wasiat ini dibuat ataupun tulis oleh seorang notaris yang diundang secara khusus untuk

mendengarkan wasit terakhir dan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara ini maka hibah wasiat yang diperoleh notaris dapat dibuat dalam bentuk akta wasiat. Dalam pembuatan akta ini notaris akan memberikan nasehat terhadap pewaris harta agar tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dengan hibah wasit maka seseorang yang tidak berhak mendapatkan warisan maka orang tersebut tidak akan mendapatkan warisan dari pemilik harta.

Hukum waris menurut KUH Perdata mengenal hibah wasiat dengan nama *Testamen* yang diatur dalam buku II bab XIII. Tentang ketentuan umum surat wasiat, kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat, bentuk surat wasiat warisan pengangkatan waris, hibah wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat. Hal ini ditegaskan dalam pasal 875 BW yang menyebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu : surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali. Dengan hibah waris maka seseorang yang tidak berhak mewaris atau tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemudian mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat, hibah ataupun wasiat dari pewaris semasa hidup. Dilingkungan masyarakat hal

tersebut dapat terjadi terhadap istri atau anak yang secara keturunan asli ataupun anak angkat dan anak akuan.

Menurut Hukum Barat (KUH Perdata) terdapat pembatasan dalam hal membuat hibah wasiat yaitu tentang besar kecilnya warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang disebut *Ligitime Portie*. Hal ini diatur dalam pasal 913-929 KUH Perdata. *Ligitime Portie* (Pembagian Mutlak) adalah bagian dari harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus, terhadap bagaimana pembatasan terhadap kebebasan orang membuat testamen. Menurut Pasal 931 KUH Perdata, bahwa dalam pembuatan wasiat atau hibah wasiat dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1. Wasiat terbuka
2. Wasiat dengan tulisan tangan (Testamen Olografis)
3. Wasiat tertutup

Dalam ketiga testamen ini dibutuhkan campur tangan seorang notaris. Dalam testamen olografis (Pasal 932 KUH Perdata) ditetapkan bahwa testamen ini harus ditulis dan ditanda tangani oleh sipeninggal warisan untuk selanjutnya diarsipkan oleh seorang notaris dimana pengarsipan ini harus disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam Pasal 932 ayat 2 KUH Perdata Mengulas tentang kemungkinan berhalangannya sipeninggal warisan untuk

menandatangani sampul atau akta penerimaan setelah menulis dan menandatangani testamennya. Jika hal ini terjadi maka notaris wajib mencatat hal ini serta penyebab berhalangannya. Ditetapkan Pasal 933 KUH Perdata, bahwa kekuatan testamen olografis ini sebanding dengan kekuatan testamen terbuka yang dibuat dihadapan notaris dan dianggap terbuat ditanggal dari akta penerimaan oleh notaris. Berdasarkan Pasal 934 KUH Perdata, sipeninggal bisa menarik kembali testamennya. Biasanya hal ini dilandaskan dengan cara permintaan kembali tersebut harus dinyatakan dalam suatu akta otentik (Akta Notaris). Dengan menerima kembali testamen olografis ini, hibah warisan harus dianggap seolah-olah ditarik kembali (Herropen), hal ini ditegaskan oleh ayat 2 Pasal 934 KUH Perdata. Sedangkan oleh Pasal 937 ditetapkan, jika testamen olografis ini diserahkan kepada notaris dengan cara tersebut pada suatu sampul bersegel, maka notaris tidak berhak membuka segel tersebut. Jadi segel tersebut hanya boleh dibuka setelah sipeninggal warisan wafat, dengan cara menyerahkannya kepada Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) untuk dibuka dan diselesaikan sebagaimana dengan testamen rahasia (Pasal 942 KUH Perdata), yakni dengan membuat proses verbal atas pembukaan ini dan atas keadaan ini testamen yang diketemukan, selanjutnya

testamen tersebut harus diserahkan kembali kepada notaris.

Testamen terbuka (*Open Baar*) diatur dalam Pasal 938 KUH Perdata menetapkan testamen terbuka wajib dibuat dihadapan notaris dengan mengajukan dua orang saksi. Selanjutnya orang yang meninggalkan warisan menutarakan keinginannya kepada notaris dengan secukupnya (*Zakelijk*) maka notaris wajib mencatat keterangan dengan jelas. Ada perbedaan pendapat mengenai masalah apakah keterangan dari orang yang meninggalkan warisan harus secara tertulis atau dengan secara praktik langsung (*Geberen*). Asser Mayers (halaman 198), Suyling-Dubois (nomor 99), Klaseen-Eggens (halaman 314-315) dan Hoge Raad di negeri Belanda (putusan tanggal 27 November 1908 WB.8773), yang dikutip dalam buku oemarsalim berpendapat, bahwa pernyataan ini secara lisan, oleh karena hanya dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pernyataan ini dilakukan dengan dihadiri dua orang saksi. Asser Mayers mengatakan, bahwa lazimnya testamen terbuka ini sejak dulu dinamakan testamen lisan.

Dalam Pasal 939 ayat 2 KUH Perdata menerangkan bahwa kemungkinan saat sipeninggal warisan menyatakan keinginan terakhirnya kepada notaris tidak dihadiri oleh saksi dan notaris penulisnya, jika hal ini benar maka sebelum penulisan notaris

ini dibaca terlebih dahulu oleh sipeninggal warisan. Selanjutnya menurut Pasal 939 ayat 3 KUH Perdata, tulisan notaris ini baru bisa dibacakan dan dinyatakan terhadap sipeninggal warisan, apakah benar bahwa pernyataan yang dibacakan itu keinginan yang wafat. Pengumuman dan pembacaan serta tanya jawab ini harus dilaksanakan pula. Jika pernyataan sipeninggal warisan sebelumnya dinyatakan dihadapan saksi. Setelah itu akta notaris tersebut ditandatangani oleh notaris, sipeninggal warisan dan saksi. Seandainya sipeninggal warisan tidak dapat menandatangani atau berhalangan datang, maka dengan ini dijelaskan oleh notaris dengan terperinci. Disamping ini harus juga dijelaskan oleh notaris mengenai ketentuan selengkapnya yang akan dilakukan.

Pada Pasal 944 Ayat 2 KUH Perdata tentang pembuatan testamen terbuka (*Open Baar*), menjelaskan orang yang tidak boleh menjadi saksi yaitu :

1. Para ahli waris atau orang yang menerima hibah wasiat atau sanak keluarga mereka sampai derajat keempat.
2. Anak-anak, cucu-cucu, dan anak-anak menantu atau cucu-cucu menantu, dari notaris.
3. Pembantu-pembantu notaris yang bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 935 KUH Perdata, bahwa peninggal warisan diijinkan untuk menuliskan keinginan terakhirnya dalam surat dibawah tangan, maksud nya adalah tidak terdapatnya campur tangan notaris, namun dalam hal ini hanya mengenai penunjukkkkan orang-orang yang diwajibkan melaksanakan testamen (*Executeur Testamentair*), perihal pemesanan mengenai penguburan serta tentang penghibahaan pakaian, perhiasaan, serta alat-lat rumah tangga.

Didasarkan Pasal 913 KUH Perdata, yang dijamin dengan bagian yang mutlak atau *ligitime portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya serta orangtua dan leluhurnya ke atas. Anak angkat dapat mewarisi dari orangtua yang mengangkatnya, tetapi yang mungkin tidak merugikan ahli waris lainnya yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewarisi dari orang yang mengangkatnya tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *ligitime portie* (bagian mutlak). Anak angkat yang diangkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewarisi dari orangtua angkatnya tergantung dari ketentuan tempat dari tinggal. Hal ini dipertegas dengan pendapat notaris yang mengatakan, pengangkatan anak untuk WNI keturunan Tionghao masih menggunakan *Staat sblad* 1917 No 129. Karena masih menggunakan

Staat sblad 1917 No 129 tersebut, maka anak angkat berhak mewarisi dari orang yang mengangkatnya. Hal ini karena anak tersebut setelah diangkat menjadi anak kandung dari orang yang mengangkatnya. Menurut hukum pengangkatan anak melalui adopsi dilakukan dengan Penetapan Pengadilan. Status anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung. Akibat hukum dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 830 KUH Perdata. Perwarisan hanya berlangsung Karen kematian. Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau sipewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka.

Undang-undang mengenal 2 cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu :

1. Secara *abintestato* (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUH Perdata. Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.
2. Secara *Testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat) dalam Pasal 899 KUH Perdata. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli

warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat (testamen).

Anak angkat adalah anak yang ada akibat suatu perbuatan mengambil atau menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya, baik ia masih kanak-kanak (belum dewasa) maupun sudah dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan adopsi. Kitab Undang–Undang Hukum Perdata yang terdapat pada Pasal yang mengatur bagian mutlak oleh undang-undang dimasukkan dalam bagian tentang hak waris menurut wasiat, yaitu di dalam Pasal 913,914,916 dan seterusnya. Cara mendapatkan warisan menurut hukum perdata barat yaitu pada Pasal 832, 842, 852, 852a,913, 914, 916a yang berhak menjadi ahli waris keluarga sederajat baik sah maupun diluar kawin yang diakui, serta semua istri yang hidup terlama.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUUVII/2010 dikaitkan dengan ketentuan anak luar kawin dalam hal pewarisan, Majelis MK menyatakan Pasal 43 ayat 1 UU perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau alat bukti lain yang ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Dengan putusan MK tersebut maka perubahan besar terjadi

dalam sistem hukum perdata pun tidak dihindari. Misalnya dalam hukum waris, berdasarkan KUH Perdata anak luar kawin yang mendapat warisan adalah anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan. Namun sejak adanya Putusan MK tersebut, maka anak luar kawin diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan garis dengan bapak biologinya. Dengan demikian terdapat beberapa resiko yang akan timbul, salah satunya terkait dengan tanah yang menjadi objek waris. Biasanya tanah waris dipergunakan sebagai jaminan atas transaksi di bank oleh ahli waris. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka tuntutan anak luar kawin terhadap jaminan tersebut dapat timbul. Selain itu tidak dapat dipungkiri akan timbul banyak gugatan ke Pengadilan Agama (Islam) dan ke Pengadilan Negeri (Non Islam) dari anak luar kawin.

Hendaknya para pihak yang berwenang senantiasa mengadakan pengawasan secara seksama terhadap masalah pengangkatan anak, agar pengangkatan anak tersebut betul didasari kemanusiaan yang tinggi dan sesuai dan sesuai dengan jiwa budaya bangsa Indonesia, agar tidak terjadi pengangkatan anak (adopsi) dengan maksud tertentu atau terselubung. Penulis ini juga menyarankan dengan beragam peraturan anak (adopsi) ini. Maka kiranya perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional yang

secara khusus mengatur masalah pengangkatan anak serta kedudukan anak angkat sebagai ahli waris.

2. Prosedur Pengangkatan Anak Sehingga Memperoleh Kekuatan Hukum

Penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak dapat ditetapkan jika seorang anak tersebut dianggap sebagai anak angkat yang baru lahir ditengah keluarga, dan anak tersebut telah putus nasab dengan orangtua kandungnya, dan lahir ditengah keluarga baru dengan segala hak dan kewajiban yang disamakan dengan anak kandung yang mengadopsi anak angkat tersebut. Pengangkatan anak ini harus diwajibkan untuk orang tua angkat melakukan pencatatan di kantor sipil agar memperoleh akta kelahiran yang memuat peristiwa atau kejadian hukum yang timbul antar anak angkat dengan orangtua angkatnya. Dasar pengajuan pencatatan anak angkat ke kantor catatan sipil adalah penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau BW, tidak ditentukan ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau angkat, yang ada hanya ketentuan tentang pengakuan anak diluar nikah. Ketentuan ini sama sekali tidak berhubungan dengan adopsi. Karena tuntutan masyarakat walaupun dalam

Kitab Undang-Undang KUH Perdata, tidak mengatur dan tidak ditemukan tentang ketentuan hubungan masalah adopsi. Maka Pemerintah Hindia-Belanda berusaha membuat peraturan tersendiri mengenai adopsi sehingga dikeluarkannya *Staatblad* no. 129 Tahun 1917 yang berlaku bagi golongan Tionghoa yang berlaku setelah Tahun 1917. Pada *Staatblad* No. 129 Tahun 1917 ada peraturan yang mengatur tentang siapa saja yang boleh mengadopsi, bahwa seorang laki beristri atau telah pernah beristri tak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, maka ia mengikat seorang laki sebagai anaknya. Dalam *Staatblad* 1917 No. 129, tidak ada satu Pasal pun yang menyangkut masalah motif atau tujuan mengadopsi, tetapi ada aturan mengenai anak yang boleh diangkat, yaitu hanya anak laki-laki saja, sedangkan untuk anak perempuan tidak boleh dilakukan adopsi dan apabila dilakukan adopsi untuk anak perempuan, maka adopsi itu batal demi hukum.

Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjut dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud yaitu dengan

memberikan kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melakukan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak yang dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan peraturan Perundang-undangan atau berdasarkan adat kebiasaan setempat. Ketentuan yang berhubungan dengan pengangkatan anak adalah mengenai bagaimana hubungan si anak dengan orangtua kandungnya.

Undang-Undang juga mewajibkan orang tua angkat untuk memberitahukan tentang asal-usul si anak dan orangtua kandungnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 Ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dikategorikan sebagai tindak pidana. Artinya setiap orangtua yang memutuskan hubungan darah antara si anak dengan orangtua kandungnya, berarti juga menghilangkan segala hukum bukan hukum antara keduanya, telah melakukan tindak kriminal.

Mengingat banyaknya tindak penyimpangan yang terjadi dalam masalah masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang benar, baik yang dilakukan oleh

pemerintah maupun masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Sesuai amanat Undang-Undang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ini mengatur mengenai pengawasan-pengawasan adopsi, pengawasan dilakukan oleh pemerintah (departemen social) dan masyarakat. Pengawasan ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses adopsi. Dalam PP ini juga menguraikan siapa saja atau lembaga yang layak untuk diawasi, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalin, praktik kebidanan dan panti social pengasuh anak. Peraturan Pemerintah ini dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan dalam pelaksanaan dan pelaporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, sehingga akan mencegah penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan mengikat kesejahteraan anak demi

masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak yang diangkat.

Pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. Dalam praktiknya pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu :

1. “ *Adoption Plena* “, yaitu adopsi yang menyeluruh dan mendalam sekali akibat hukumnya. Anak yang diangkat memutuskan sama sekali hubungan hukum dengan orang tua angkatnya. Akibatnya hukum anak tersebut mempunyai waris dari orangtua angkatnya dan tidak lagi mempunyai hak waris dari orangtua kandungnya.
2. “ *Adoptio Minus Plena* “, yaitu adopsi yang tidak demikian mendalam dan menyeluruh akibat hukumnya. Oleh sebab itu hanya anak sebagai pemeliharaan saja dengan dirinya sendiri sehingga tidak menimbulkan hak waris dari orangtua angkatnya.

5. SIMPULAN

1. Hak waris anak angkat tidak diatur dalam kitab Undang-Undang KUH Perdata, namun demikian khusus bagi warga Negara Indonesia, kedudukan

anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu anak angkat berhak mewarisi harta hak orangtua angkatnya menurut Undang-Undang atau mewarisi berdasarkan hukum waris testamentair apabila anak angkat mendapatkan testamen atau hibah wasiat.

2. Proses pengangkatan anak dapat dibuat dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut sesuai dengan KUH Perdata yang berlaku.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Fauzan Ahmad Kamil, *hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 96.

Soedharyo Soimin, *hukum orang dan keluarga*, Edisi Revisi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal.38

B.TerHaar, *asas-asas adat susunan hukum adat*, ter. K. Ng Soebakti Poesponoto, Jakarta : Pradya Paramita, 2010, hal. 202

A Plito, *hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, terj. M. Isa Arief, Jakarta : Intermasa, 2011, hal.1

E. M. Mayers, hal. 1; H. F. A.Vollmar, hal. 284; Jac Kalma, *Privaat rechthand leiding by de studie van het*

Nederlands Privaatercht”, cet. 3, hal. 79

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 2011. Hal. 5

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Paramitha, 2012, hal. 79

Soediman Kartohadiproto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Yogyakarta : Hien Hoo Sing, 2014, hal. 8

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Jakarta

Anasitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 6.

Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal 184.

B. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Anak.

C. Jurnal

Regynald Pudihang, Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<https://ejournal.unsrat.ac.id/>